



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

NOMOR : 008/KINTB/PSI-KEP.1/V/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

MUHAMMAD ZUBAER

Beralamat di Kelurahan Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam persidangan dihadiri oleh Muhammad Zubaer dan Hamzanwadi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

Beralamat di Soekarno Hatta No. 11 Praya, dihadiri oleh H. Herman Edy, SH.,M.H, Hj. Baiq Mulianah,SH.,Yunanto Estika Wardhana,SH. Selaku kuasa Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa pada saat mediasi tanggal 7 Juni 2022 Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

Termohon bersedia memberikan dokumen informasi yang diminta oleh Pemohon, yaitu :

1. Dokumen informasi jumlah anggaran/dana Bantuan Dana Sekolah (BOS) untuk tiap-tiap sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2020, 2021, dan 2022.
2. Dokumen informasi payung hukum untuk penggunaan anggaran/dana Bantuan Dana Sekolah (BOS) dari tahun 2020, 2021, dan 2022.

Menimbang bahwa pada saat mediasi tanggal 9 Juni 2022 Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Termohon siap memberikan dokumen Informasi laporan penggunaan Dana Bantuan Sekolah (BOS) untuk seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Lombok Tengah T.A 2020 dan 2021 dengan catatan tidak menyalah gunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Termohon berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.
2. Termohon siap memberikan dokumen dan Pemohon siap untuk menggandakan dokumen.



Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 7 Juni 2022 dan tanggal 9 Juni 2022 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Suaeb selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:


Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, 9 Juni 2022** oleh Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Badrun** dan **Asrarudin** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Yayuk Sri Mahayuniasih sebagai Panitera Pengganti.



Ketua Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Badrun)


Anggota Majelis



(Asrarudin)



Panitera Pengganti




(Yayuk Sri Mahayuniasih)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 9 Juni 2022



Panitera Pengganti



(Yayuk Sri Mahayuniasih)